



MUARA ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 421/ 84 /KPTS/DISDIKBUD.ME-4/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Menengah Pertama dalam Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 59 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Regrouping Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Muara Enim

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala:

1. SMPN 1 Semende Darat Ulu Nomor : 421/111/SMPN 1 SDU/2021 Tanggal 27 Mei 2021
2. SMPN 4 Semende Darat Ulu Nomor : 421/76/SMPN4 SDU/2021 Tanggal 31 Mei 2021
3. SMPN 3 Semende Darat Laut Nomor : 421/057/SMPN 3 SDL/2021 Tanggal 25 Mei 2021
4. SMPN 5 Semende Darat Laut Nomor : 420/066/SMPN 5 SDL/2021 Tanggal 25 Mei 2021
5. SMPN 6 Semende Darat Laut Nomor : 420/52/SMPN6SDL/2021 Tanggal 27 Mei 2021
6. SMPN 3 Belimbing Nomor : 420/49/SMPN.3 BLG/2021 Tanggal 31 Maret 2021
7. SMPN 2 Rambang Nomor : 421.3/086/SMPN.2 Rb/2021 Tanggal 31 Mei 2021
8. SMPN 4 Lubai Ulu Nomor : 420/153/SMPN-4/LU/2021 Tanggal 25 Mei 2021
9. SMPN 3 Belida Darat Nomor : 421/042/SMPN3 BD/2021 Tanggal 25 Mei 2021
10. SMPN 2 Sungai Rotan Nomor : 421.C/042/SMPN2SR/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021
11. SMPN 3 Sungai Rotan Nomor: 421/057/SMPN 3-SR/2021 Tanggal 25 Mei 2021

- 12.SMPN 4 Sungai Rotan Nomor: 421/65/SMPN 4 SR/2021
Tanggal 28 Mei 2021
- 13.SMPN 6 Sungai Rotan Nomor: 421/037/SMPN6SR/2021
Tanggal 29 Mei 2021
- 14.SMPN 1 Muara Belida Nomor: 421/153/SMPN 1 MB/V/2021
Tanggal 24 Mei 2021
- 15.SMPN 2 Muara Belida Nomor: 421/065/SMPN2MB/V/2021
Tanggal 24 Mei 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dengan Keputusan ini diperpanjang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Muara Enim sebagai Berikut :

1. SMPN 1 Semende Darat Ulu berkedudukan di Jl. Datas Pagi Desa Tanjung Tiga Kec. Semende Darat Ulu
2. SMPN 4 Semende Darat Ulu berkedudukan di Desa Sinar Baru Pelakat Kec. Semende Darat Ulu
3. SMPN 3 Semende Darat Laut berkedudukan di Jl. Pematang Panjang Desa Babatan Kec. Semende Darat Laut
4. SMPN 5 Semende Darat Laut berkedudukan di Jl. Geothermal Tenang Waras Desa Babatan Kec. Semende Darat Laut
5. SMPN 6 Semende Darat Laut berkedudukan di Jl. Lintas Muara Enim Desa Karya Nyata Kec. Semende Darat Laut
6. SMPN 3 Belimbing berkedudukan di Jl. Candi Bumi Ayu Dusun III Desa Bulang Kec. Belimbing
7. SMPN 2 Rambang berkedudukan di Jl. Raya Sugih Waras Desa Sugihan Kec. Rambang
8. SMPN 4 Lubai Ulu berkedudukan di Jl. Lintas Prabumulih-Baturaja Desa Mekar Jaya Kec. Lubai Ulu
9. SMPN 3 Belida Darat berkedudukan di Desa Ibul Kec. Belida Darat
- 10.SMPN 2 Sungai Rotan berkedudukan di Jl. Pipa Pertamina Desa Modong Kec. Sungai Rotan
- 11.SMPN 3 Sungai Rotan berkedudukan di Jl. Raya Kamboja Desa Sungai Rotan Kec. Sungai Rotan
- 12.SMPN 4 Sungai Rotan berkedudukan di Jl. Sudirman Desa Petar Luar Kec. Sungai Rotan
- 13.SMPN 6 Sungai Rotan berkedudukan di Dcsa Tanding Marga Kec. Sungai Rotan
- 14.SMPN 1 Muara Belida berkedudukan di Desa Harapan Mulia Kec. Muara Belida
- 15.SMPN 2 Muara Belida berkedudukan di Desa Kayuara Batu Kec. Muara Belida

Pasal 2

- (1) Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran Operasional Sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini
- (2) Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku.
- (3) Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis perkembangan Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- (4) apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mengevaluasi mencabut kembali keputusan ini.

Pasal 3

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal dikeluarkan disampaikan dengan 31 Mei 2025 dan harus segera diperpanjang/ diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional ini berakhir.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 02 Juni 2021



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim

IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M
NIP. 19650430 198903 1 004



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 25 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan wajib belajar dan Pendidikan Lanjutan Menengah serta meningkatkan daya tampung siswa lulusan SD dan SMP dalam Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa untuk pendirian Sekolah Baru sebagai dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Tentang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), Tentang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/ O/ 2000, tentang Perubahan Nomenklatur SLTP menjadi SMP serta Organisasi dan Tatakerja SMP sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/ U/2003.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri dalam Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - a. SMP Negeri 5 Semendo berkedudukan di Desa Kota Padang
 - b. SMP Negeri 8 Semendo berkedudukan di Desa Pematang Pauh
 - c. SMP Negeri 9 Semendo berkedudukan di Desa Segamit
 - d. SMP Negeri 7 Tanjung Agung berkedudukan di Desa Lubuk Nipis
 - e. SMP Negeri 7 Gunung Megang berkedudukan di Desa Gunung Megang
 - f. SMP Negeri 7 Gelumbang berkedudukan di Desa Kayu Ara Batu
 - g. SMP Negeri 1 Muara Belida berkedudukan di Desa Harapan Mulya
 - h. SMP Negeri 3 Sungai Rotan berkedudukan di Desa Modong
 - i. SMP Negeri 4 Lubai berkedudukan di Desa Jiwa Baru
2. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. SMA Negeri 2 Gunung Megang berkedudukan di Desa Teluk Lubuk
 - b. SMA Negeri 1 Penukal Utara berkedudukan di Desa Tempirai
 - c. SMA Negeri 2 Penukal Utara berkedudukan di Desa Prabumenang
 - d. SMA Negeri 1 Abab berkedudukan di Desa Betung
 - e. SMA Negeri 1 Kelekar berkedudukan di Desa Suban Baru
 - f. SMA Negeri 1 Rambang berkedudukan di Desa Sugih Waras
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - a. SMK Negeri 1 Tanjung Agung berkedudukan di Desa Tanjung Agung

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian dan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal : 18 - 9 - 2007



BUPATI MUARA ENIM

[Handwritten Signature]
KALAMUDIN DJINAP /

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal : 18 - 9 - 2007 .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

[Handwritten Signature]
ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR : 16 SERI D